

Epistemologi Hukum Waris

**Antara Tradisi Hukum
Normatif dan Kultural**

Dr. H. Syaikhu, M.H.I.

Prof. Dr. H. Ibnu Elmi A. S. Pelu, SH., M.H.

Editor:

Rafik Patrajaya, M.H.I.

Epistemologi
Hukum Waris
antara Tradisi Hukum
Normatif dan Kultural

Dr. H. Syaikhu, M.H.I.
Prof. Dr. H. Ibnu Elmi A. S. Pelu, SH., M.H.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2024

Epistemologi hukum waris antara tradisi hukum normatif dan kultural

Penulis:

Dr. H. Syaikhu, M.H.I.

Prof. Dr. H. Ibnu Elmi A. S. Pelu, SH., M.H.

ISBN: 978-623-174-494-4

Editor: Rafik Patrajaya, M.H.I.

Tata Letak: Setia S Putra

Desain Sampul: Setia S Putra

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

WA +6281-802-556-554, Email: kmedia.cv@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2024

Yogyakarta, Penerbit K-Media 2024

15,5 x 23 cm, iv, 157 hlm.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, serta dengan ijin-Nya jualah dapat menyelesaikan himpunan buku yang berjudul “Epistemologi Hukum Waris antara Tradisi Normatif dan Kultural”.

Sesuai dengan kemampuan disusunlah buku ini sebagai bagian pengetahuan yang berkaitan dengan kewarisan. Dalam penyusunan buku waris sangatlah berhati-hati, karena memperhatikan faktor keyakinan agama yang berlaku dan budaya bangsa Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum kekeluargaan, karena ruang lingkup pembahasannya menyangkut tentang proses pelaksanaan pengalihan harta benda orang yang sudah meninggal kepada anggota keluarga yang masih hidup. Dalam pembagian harta warisan banyak bentuk hukum yang mengaturnya, seperti halnya hukum Islam, hukum positif dan hukum adat yang berkembang di kalangan kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan, dukungan dan pemikiran. Harapan kami semoga sumbangsih pemikiran ini ada manfaatnya bagi dosen dan mahasiswa, juga bagia masukan untuk pembangunan hukum waris secara umum khususnya dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional khususnya.

Palangka Raya, Agustus 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SISTEM HUKUM DALAM KEWARISAN	6
A. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Islam.	6
B. Sistem Kewarisan dalam Hukum Adat	32
C. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Perdata	43
D. Perbandingan Kewarisan Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata	60
BAB III DIALEKTIKA KEWARISAN ADAT : ANTARA TRADISI ISLAM NORMATIF DAN ISLAM KULTURAL	64
A. Hukum Kewarisan Islam Normatif	67
B. Hukum Kewarisan secara Kultural	70
BAB IV IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KEWARISAN ADAT.....	74
A. Kewarisan Adat Dayak Ngaju	74
B. Dialektika Hukum Waris Adat : Antara Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata	135
BAB V KESIMPULAN	140
DAFTAR PUSTAKA	142
PROFIL PENULIS	155